



Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Hukum Adat: Kajian Mekanisme dan Efektivitas di Kampung Negara Batin, Way Kanan Provinsi Lampung

Septida Rahayu¹, Ahmad Zazili², Dewi Septiana³

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: septidaaar@gmail.com, ahmad.zazili@fh.unila.ac.id

dewi.septian@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

Land disputes constitute conflicts arising from differing interests in the control or utilization of land and represent one of the legal issues commonly encountered in society. This study examines the mechanisms of land dispute resolution through customary law and its effectiveness in resolving land disputes in Kampung Negara Batin. The research method used is normative-empirical legal research with a descriptive case study approach, and data collection techniques include in-depth interviews and literature review. The results of the study indicate that the dispute resolution mechanism in Kampung Negara Batin is carried out systematically through stages of complaint submission, deliberation and consensus involving customary leaders (penyimbang), and administrative reinforcement by the village government. Evidence is based on collective memory and natural boundary markers that are socially recognized through the customary ranking system of Buay Pemuka Pangeran Raja Ilir. The resolution of land disputes through customary law has proven effective, as it resolves disputes promptly and conclusively, is accepted by the parties involved, prevents further conflict, and maintains social harmony within the community.. The conclusion of this study emphasizes that customary law remains a functional primary reference for indigenous communities in achieving substantive justice amid the limitations of formal land documentation.

Keywords: Customary Law, Land Disputes, Negara Batin, Deliberation, Effectiveness.

ABSTRAK

Sengketa tanah merupakan perselisihan yang muncul akibat adanya perbedaan kepentingan dalam penguasaan atau pemanfaatan tanah, serta menjadi salah satu permasalahan hukum yang banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat dan efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kampung Negara Batin. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa di Kampung Negara Batin dilakukan secara sistematis melalui tahapan pengaduan, musyawarah mufakat yang melibatkan tokoh adat (penyimbang), hingga penguatan administratif oleh pemerintah kampung. Pembuktian didasarkan pada memori kolektif dan tanda batas alamiah yang diakui secara sosial melalui

sistem kepangkatan adat Buay Pemuka Pangeran Raja Ilir. Penyelesaian sengketa melalui hukum adat terbukti efektif karena mampu menyelesaikan sengketa secara cepat, tuntas, dan diterima oleh para pihak tanpa menimbulkan konflik lanjutan, sekaligus menjaga keharmonisan sosial masyarakat. Simpulan penelitian menegaskan bahwa hukum adat tetap menjadi rujukan utama yang fungsional bagi masyarakat adat dalam mencapai keadilan substantif di tengah keterbatasan bukti formal pertanahan.

Kata Kunci: Hukum Adat, Sengketa Tanah, Negara Batin, Musyawarah, Efektivitas.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan aset strategis bagi masyarakat Indonesia yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, hingga kultural. Bagi masyarakat adat, tanah tidak sekadar menjadi tempat tinggal, namun juga simbol identitas historis yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, urgensi nilai tanah tersebut sering kali memicu konflik kepentingan yang berakar pada perbedaan persepsi mengenai batas wilayah, status kepemilikan, maupun hak penguasaan. Fenomena ini, jika tidak dikelola dengan tepat, berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan keharmonisan komunal dalam struktur masyarakat (Harsono, 2008). Sengketa tanah pada dasarnya merupakan manifestasi dari ketidaksinkronan kepentingan atau interpretasi terhadap objek tanah, yang penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang tidak hanya berkepastian hukum, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial masyarakat setempat.

Negara secara yuridis menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi untuk menjamin kepastian hukum yang final dan mengikat. Namun, bagi masyarakat di wilayah pedesaan, jalur pengadilan sering kali dinilai kurang efektif karena prosedur yang birokratis, biaya tinggi, serta durasi penyelesaian yang lama (Usman, 2012). Lebih jauh lagi, sifat litigasi yang bersifat *win-lose* atau menang-kalah cenderung merusak tatanan sosial dan memicu kerenggangan hubungan antarwarga. Hal inilah yang mendorong masyarakat untuk tetap mempertahankan mekanisme non-litigasi berbasis kearifan lokal, yakni hukum adat, yang dianggap lebih cepat, efisien, dan selaras dengan nilai-nilai sosiologis yang hidup di lingkungan mereka.

Keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional memiliki landasan konstitusional yang kuat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang mengakui kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI (UUD 1945). Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui hukum adat menitikberatkan pada prinsip musyawarah mufakat dengan melibatkan fungsionaris adat seperti penyimbang dan tokoh masyarakat (Soepomo, 2000). Fokus utama dari mekanisme ini adalah restorasi keseimbangan sosial (*restitutio in integrum*) daripada sekadar mencari kesalahan pihak tertentu. Kekuatan ikat dari putusan adat tidak hanya terletak pada aspek legalistik, melainkan pada legitimasi moral dan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga integritas komunitas.

Studi kasus di Kampung Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap hukum adat masih sangat signifikan, terutama terkait sengketa tanah ulayat yang penguasaannya sering kali tidak

didukung oleh bukti otentik tertulis (Sumardjono, 2008). Permasalahan yang lazim muncul di wilayah ini adalah klaim kepemilikan akibat hilangnya tanda batas alamiah seperti pohon atau batu yang secara historis menjadi patokan utama (Murad, 2014). Tanpa adanya dokumen resmi, ingatan kolektif dan pengakuan adat menjadi satu-satunya instrumen pembuktian. Salah satu kasus di Kampung Negara Batin membuktikan bahwa melalui mediasi tokoh adat dan musyawarah, sengketa batas tanah yang bersifat sensitif dapat diselesaikan secara damai dan diterima secara sukarela oleh para pihak (Soekanto, 1984).

Efektivitas hukum adat di Kampung Negara Batin menghadapi tantangan di tengah meningkatnya kebutuhan akan kepastian hukum tertulis. Sengketa yang terjadi, baik karena faktor warisan maupun ketidakjelasan patok, sebagian besar bersumber dari penguasaan tanah secara turun-temurun tanpa sertifikasi resmi (Sumardjono, 2001). Berdasarkan data lapangan, puluhan kasus sengketa tanah telah berhasil dimediasi secara adat melalui forum musyawarah tanpa perlu beralih ke jalur formal (Mardius, 2025). Keberhasilan ini mengonfirmasi bahwa kepatuhan hukum masyarakat lebih dipengaruhi oleh penerimaan terhadap norma-norma lokal daripada sanksi formal negara (Soekanto, 2010). Penyelesaian sengketa melalui hukum adat tetap menjadi alternatif yang relevan bagi masyarakat pedesaan karena karakteristiknya yang sederhana dan mampu menyentuh aspek keadilan substantif (Usman, 2013).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif untuk menganalisis penerapan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Kampung Negara Batin, Kabupaten Way Kanan (Muhammad, 2004). Lokasi penelitian dipilih secara sengaja di Kampung Negara Batin mengingat kuatnya kearifan lokal dalam penyelesaian konflik pertanahan non-yudisial melalui studi kasus (non-judicial case study). Data penelitian bersumber dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta diperkuat oleh data primer yang diperoleh langsung melalui kehadiran peneliti di lapangan (Amiruddin & Asikin, 2016). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap tujuh informan kunci yang dipilih berdasarkan otoritas adat dan pemerintahan, yakni Kepala Kampung (Bapak Burniat, S.H.) serta para tokoh adat bergelar penyimbang (Bapak Jamal Ramli, Bapak Amin Putra, Bapak Drs. Mardius, Bapak Jamhuri, Bapak Lukman, dan Bapak Izudin) (Soekanto, 2014). Data yang terkumpul kemudian diproses melalui tahapan pemeriksaan, rekonstruksi, dan sistematika data untuk selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif. Teknik analisis data dilakukan dengan mengolaborasi temuan empiris di lapangan dengan norma hukum positif dan hukum adat guna memberikan gambaran sistematis mengenai mekanisme serta efektivitas penyelesaian sengketa di wilayah tersebut (Muhammad, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Hukum Adat di Kampung Negara Batin

Eksistensi hukum adat dalam resolusi konflik pertanahan di Kampung Negara Batin merupakan manifestasi dari efektivitas jalur non-litigasi yang bersifat adaptif dan dinamis. Berbeda dengan jalur litigasi di pengadilan yang sering kali terkendala oleh durasi penyelesaian yang lama, biaya tinggi, serta sifat putusan yang kaku (Sihombing, 2019; Lubis, 2020), mekanisme adat menawarkan fleksibilitas prosedural yang mengedepankan asas musyawarah mufakat (Rahmadi, 2011). Di Kampung Negara Batin, dominasi hukum adat didasarkan pada status wilayahnya sebagai tanah ulayat Buay Pemuka Pangeran Raja Ilir, di mana masyarakat lebih mempercayakan penyelesaian sengketa kepada lembaga adat karena kemampuannya menangani akar permasalahan sebelum eskalasi konflik meluas (Soepomo, 2000).

Legitimasi hukum adat secara sosiologis, di wilayah ini bersumber dari internalisasi norma dan kesadaran kolektif masyarakat, bukan semata-mata paksaan formal (Tjahjani, 2025). Proses mediasi yang dilakukan oleh tokoh adat memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk mencapai titik temu melalui pendekatan keadilan restoratif, yang tidak hanya berfokus pada penentuan hak kepemilikan, tetapi juga pada pemulihan kohesi sosial (Tionika dkk., 2023). Hal ini krusial mengingat tanah bagi masyarakat Negara Batin memiliki dimensi moral, spiritual, dan etika yang mendalam, sehingga penyelesaian sengketa harus mampu menjaga stabilitas sosial dan harmoni komunitas yang diatur sesuai dengan konteks kearifan lokal (Salim, 2015).

Meskipun menghadapi tantangan integrasi dengan sistem hukum nasional yang formalistik, sinergi antara hukum adat dan prosedur administratif pemerintahan kampung di Negara Batin menunjukkan model penyelesaian yang komprehensif. Penguatan hukum adat melalui pengakuan yuridis dan pedoman teknis menjadi sangat penting untuk memastikan kepastian hukum bagi masyarakat adat tanpa mengesampingkan identitas budaya mereka (Supriyadi, 2025). Dengan tetap berpijak pada nilai-nilai kekeluargaan, mekanisme adat di Kampung Negara Batin berhasil mentransformasi konflik pertanahan menjadi kesepakatan damai yang diakui secara sosial, sekaligus memenuhi tuntutan ketertiban hukum di tingkat lokal (Sumaya, 2025; Marham dkk., 2025).

Asal Muasal Pembagian Tanah Adat di Negara Batin

Sistem penguasaan tanah di Negara Batin berakar pada pembagian wilayah adat oleh nenek moyang sesuai dengan struktur Kebuayan Buay Pemuka Pangeran Raja Ilir. Seluruh tanah di wilayah ini merupakan hak ulayat, di mana pembagiannya dilakukan secara adil oleh para penyimbang terdahulu untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, sehingga tanah tidak dianggap sebagai milik pribadi tokoh adat melainkan milik bersama. Struktur kepenyimbangan yang terdiri dari Penyimbang Marga, Penyimbang Tuha Raja (Sutan Mangku Bumi), hingga 48 kedudukan kepenyimbangan lainnya berfungsi mengawasi dan menjaga

keberlakuan norma hukum adat dalam pemanfaatan tanah tersebut. Pengetahuan mengenai batas wilayah adat ini diwariskan secara turun-temurun, sehingga setiap anggota masyarakat pada dasarnya telah mengetahui batas-batas wilayahnya masing-masing berdasarkan kesepakatan adat yang telah berlangsung lama.

Peran Tokoh Adat dan Pemerintah Kampung

Tokoh adat memegang peran sentral sebagai hakim adat yang memimpin seluruh proses penyelesaian sengketa, mulai dari penerimaan pengaduan hingga pengambilan keputusan akhir yang adil dan damai. Kewenangan mereka bukan bersumber pada kepemilikan pribadi atas tanah, melainkan pada mandat tradisional untuk menjaga aturan yang telah diwariskan oleh para penyimbang raja terdahulu. Seiring perkembangan sistem administrasi, Pemerintah Kampung yang dipimpin oleh Kepala Kampung kini dilibatkan untuk memberikan penguatan administratif melalui pembuatan dan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan. Sinergi antara tokoh adat dan pemerintah kampung ini sangat krusial untuk menciptakan arsip resmi yang dapat mencegah timbulnya sengketa berulang di masa depan.

Tahapan Penyelesaian Sengketa Tanah melalui Hukum Adat

Sengketa pertanahan di Kampung Negara Batin sering kali dipicu oleh pudarnya marka-marka alamiah yang secara tradisional berfungsi sebagai penanda kepemilikan. Dalam sistem penguasaan tanah ulayat, masyarakat tidak menyandarkan legalitas pada dokumen formal, melainkan pada memori kolektif dan pengakuan sosial atas tanda-tanda alami seperti pohon besar atau batuan tertentu. Namun, degradasi lingkungan dan faktor usia tanaman sering kali menyebabkan hilangnya bukti fisik tersebut, yang pada gilirannya memicu ketidakpastian batas dan klaim tumpang tindih (Lukman, 2025). Resolusi atas permasalahan ini dilakukan melalui tahapan sistematis sebagai berikut

a). Tahap Pengaduan kepada Tokoh Adat

Konflik yang melibatkan klaim warisan oleh Saudara Hasan dan klaim penguasaan fisik oleh Saudara Ridwan bermula dari ketiadaan bukti tertulis yang otentik. Guna memitigasi eskalasi konflik, Saudara Hasan melakukan inisiatif pengaduan kepada Bapak Jamal Ramli (Sutan Paku Alam). Prosedur pengaduan ini dilakukan secara lisan dan menjunjung asas kekeluargaan, yang merefleksikan tingginya tingkat legitimasi lembaga adat di mata masyarakat dibandingkan prosedur litigasi yang kaku (Jamal Ramli, 2025).

b). Tahap Pemanggilan Para Pihak

Respons atas pengaduan tersebut diwujudkan melalui pemanggilan pihak lawan untuk duduk bersama dalam forum musyawarah. Pada fase ini, Bapak Amin Putra (Ratu Serunting Sakti) berperan tengah dalam melakukan sosialisasi prosedur adat yang akan ditempuh. Penjelasan mengenai tahapan musyawarah bertujuan untuk menyamakan persepsi dan membangun itikad baik di antara para pihak agar proses mediasi berjalan tanpa tekanan (Amin Putra, 2025).

c). Tahap Pengumpulan Penyimbang dan Saksi Adat

Mengingat bukti fisik berupa pohon melintang telah hilang, pembuktian dialihkan pada aspek historis-genealogis. Bapak Drs. Mardius (Sutan Nata Diraja) menghimpun para penyimbang marga dan saksi adat yang memiliki pengetahuan mengenai riwayat tanah. Kewenangan tokoh adat di sini bersifat deklaratif berdasarkan ingatan kolektif yang diwariskan secara turun-temurun, di mana kesaksian fungsionaris adat menjadi substitusi atas hilangnya tanda batas alam (Mardius, 2025).

d). Tahap Musyawarah dan Dinamika Persidangan Adat

Proses musyawarah sering kali diwarnai dinamika yang cukup kontradiktif antara klaim hak waris Hasan dan hak pengelolaan Ridwan. Ketegangan meningkat saat kedua pihak saling menyanggah, memicu suasana yang emosional dan tidak kondusif (Jamhuri, 2025). Kendala utama muncul dari perbedaan ingatan saksi dan intervensi emosional dari kerabat yang hadir, yang berpotensi mengaburkan substansi perkara (Izudin, 2025). Bapak Jamal Ramli menggunakan otoritasnya sebagai pimpinan musyawarah untuk menertibkan forum dan mengembalikan fokus pada aturan adat (Jamal Ramli, 2025). Dukungan teknis diberikan oleh Bapak Amin Putra yang mengingatkan prinsip kedamaian, sementara Bapak Drs. Mardius melakukan rekonstruksi sejarah batas tanah (Amin Putra, 2025; Mardius, 2025). Bapak Lukman bertindak sebagai penertib jalannya forum, dan Bapak Jamhuri memberikan pertimbangan normatif mengenai pentingnya keseimbangan sosial (Lukman, 2025; Jamhuri, 2025). Terakhir Bapak Izudin menekankan bahwa kejujuran adalah prasyarat mutlak untuk mencapai keadilan substantif dalam pengambilan keputusan (Izudin, 2025)

e). Tahap Sistem Kepangkatan Adat dalam Penentuan Denda dan Ganti Rugi Sengketa Tanah


Berdasarkan pembuktian historis, tokoh adat menetapkan batas sesuai klaim Saudara Hasan. Saudara Ridwan, sebagai pihak yang keliru, dikenakan sanksi berupa "tanda mata" dan ganti rugi berdasarkan sistem kepangkatan Buay Pemuka Pangeran Raja Iilir. Penerapan Pangkat 12 dalam kasus ini menunjukkan bahwa kesalahan masih dalam gradasi ringan yang dapat diselesaikan secara internal. Nilai materiel (Rp240.000) bersifat simbolis, yang lebih menekankan pada restorasi hubungan sosial dan pengakuan kesalahan di hadapan adat (Izudin, 2025).

f). Tahap Pengesahan dan Pengumuman Keputusan Adat

Seiring dengan tuntutan kepastian hukum modern, hasil musyawarah lisan kini bertransformasi menjadi dokumen tertulis berupa berita acara (Amin Putra, 2025). Keterlibatan Kepala Kampung, Bapak Burniat, S.H. (Raja Jaya Marga), memberikan penguatan administratif atas keputusan tersebut. Meskipun peran pemerintah kampung bersifat administratif, keberadaan berita acara ini sangat vital sebagai bukti otentik bagi arsip kampung untuk mencegah klaim ulang di masa depan (Lukman, 2025). Seluruh rangkaian ditutup dengan pengumuman hasil keputusan kepada masyarakat adat. Tahap ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan sanksi sosial agar keputusan tersebut dihormati oleh seluruh komunitas. Dengan selesainya tahap pengumuman, sengketa dinyatakan tuntas secara adat, dan para pihak diwajibkan untuk kembali menjalin hubungan sosial

yang harmonis sebagaimana prinsip dasar hukum adat yang hidup (*living law*) di Kampung Negara Batin.

Gambar.1 Diagram Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Hukum Adat di Kampung Negara Batin:



Efektivitas Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Hukum Adat di Kampung Negara Batin

Efektivitas penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat di Kampung Negara Batin pada hakikatnya bertumpu pada kemampuan mekanisme tersebut dalam mewujudkan resolusi konflik yang cepat, adil, dan aplikatif. Berbeda dengan jalur litigasi yang bersifat kaku, hukum adat memandang sengketa tanah sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosiologis komunitas, sehingga penanganannya menuntut pendekatan bijaksana yang melampaui sekadar penentuan hak kepemilikan materiel. Parameter efektivitas ini tercermin dari tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat, di mana forum musyawarah tetap menjadi pilihan utama bagi warga yang bersengketa dibandingkan menempuh jalur peradilan formal (Lukman, 2025).

Legitimasi sosial yang kuat menjadi pilar utama efektivitas hukum adat di wilayah Buay Pemuka Pangeran Raja Ilir. Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah adat memiliki daya ikat moral yang tinggi karena diambil berdasarkan konsensus kolektif dan pengetahuan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui forum ini, setiap pihak diberikan ruang untuk memaparkan riwayat penguasaan lahan secara transparan, yang kemudian disinkronisasikan dengan memori kolektif para tokoh adat dan penyimbang. Penerimaan hasil musyawarah secara sukarela oleh para pihak menunjukkan bahwa mekanisme ini mampu menyentuh aspek keadilan distributif yang diinginkan masyarakat (Amin Putra, 2025).

Keberhasilan pertumbuhan konflik di Kampung Negara Batin sangat dipengaruhi oleh peran sentral tokoh adat sebagai figur otoritas sosiologis. Kedudukan tokoh adat yang dihormati memberikan kekuatan moral pada setiap keputusan, di mana kewibawaan mereka mampu menciptakan suasana mediasi

yang kondusif dan terbuka. Pengetahuan mendalam para tokoh adat mengenai sejarah penguasaan tanah dan batas wilayah tradisional menjadi substitusi yang efektif terhadap keterbatasan dokumen tertulis atau sertifikasi formal. Hal ini menciptakan rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat bahwa sengketa diselesaikan oleh pihak yang benar-benar memahami anatomi permasalahan di lapangan (Jamhuri, 2025).

Efisiensi prosedural menjadi faktor determinan lainnya yang memperkuat efektivitas hukum adat. Mekanisme adat menawarkan proses yang sederhana tanpa birokrasi administratif yang kompleks, sehingga sengketa dapat dituntaskan dalam waktu yang relatif singkat dengan beban biaya yang sangat ringan. Pembuktian yang menitikberatkan pada riwayat penguasaan fisik dan keterangan saksi-saksi kunci (para tetua adat) dinilai lebih kompatibel dengan realitas sosial masyarakat pedesaan. Kemudahan akses terhadap keadilan (*access to justice*) ini menjadikan hukum adat sebagai alternatif yang lebih fungsional dibandingkan lembaga peradilan negara yang sering kali memakan waktu lama (Mardius, 2025).

Aspek kultural juga menjadi landasan efektivitas, di mana tanah dimaknai secara menyeluruh sebagai aset ekonomi sekaligus simbol identitas keluarga. Hukum adat mampu mengakomodasi nilai-nilai historis dan hubungan kekerabatan dalam pengambilan keputusan, sehingga hasil penyelesaian tidak meninggalkan residu permusuhan. Karakter hukum adat yang fleksibel memungkinkan terciptanya solusi yang adaptif terhadap perkembangan sosial, namun tetap berpijak pada prinsip pemulihan keseimbangan. Pendekatan restoratif ini memastikan bahwa setelah sengketa berakhir, keharmonisan sosial di Kampung Negara Batin tetap terjaga tanpa adanya konflik lanjutan di masa depan (Jamhuri, 2025).

Ketaatan masyarakat secara teoritis terhadap putusan adat di tingkat lokal mencerminkan keberlakuan hukum yang hidup. Pengetahuan langsung para fungsionaris adat mengenai objek sengketa meminimalisir risiko kesalahan dalam penentuan batas tanah, yang sering kali menjadi kelemahan dalam proses litigasi formal yang hanya berdasar pada bukti surat. Penguatan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum di tingkat komunal, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan tatanan sosial di tingkat masyarakat adat (Mardius, 2025). Efektivitas hukum adat di Kampung Negara Batin diukur dari kemampuan musyawarah mufakat dalam menghasilkan kesepakatan yang dihormati secara kolektif. Sinergi antara otoritas moral tokoh adat, kesederhanaan prosedur, dan orientasi pada perdamaian merupakan keunggulan substantif yang menjaga keberlanjutan mekanisme ini. Penyelesaian sengketa melalui hukum adat tetap menjadi rujukan utama yang efektif dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial di tengah dinamisnya persoalan pertanahan di wilayah tersebut (Lukman, 2025).

SIMPULAN

Mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Kampung Negara Batin terbukti efektif sebagai instrumen resolusi konflik yang komprehensif melalui tahapan musyawarah mufakat yang melibatkan tokoh adat, penimbang, dan saksi sejarah.

Proses yang berlandaskan pada bukti-bukti tradisional seperti riwayat penguasaan lahan dan tanda batas alamiah ini tidak hanya menghasilkan keputusan yang dianggap adil secara substantif, tetapi juga diperkuat dengan legitimasi administratif dari pemerintah kampung. Keberhasilan hukum adat dalam menyelesaikan persengketaan secara cepat tanpa memicu konflik lanjutan menunjukkan bahwa meskipun tidak memiliki kekuatan eksekutorial formal layaknya peradilan negara, hukum adat tetap menjadi rujukan utama yang ditaati masyarakat karena kemampuannya dalam merestorasi keseimbangan sosial serta menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan antarwarga.

DAFTAR RUJUKAN

- Lubis, A. (2020). Kelemahan dan kelebihan litigasi dalam penyelesaian sengketa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 155–157.
- Marham, U., dkk. (2025). The constitutionality of customary courts. *Al Ishlah Journal*. Medinas. (2025, Juli 19). Gelar Ike Edwin tidak dikenal dalam struktur adat Waykanan. *MedinasLampungNews*.
- Murad, R. (2014). Sengketa tanah dan penyelesaiannya. *Jurnal Hukum*, 21(2), 112–113.
- Sumaya, P. S. (2025). The position of customary law in the Indonesian judicial system: Between tradition and modernization. *Jurnal Jembatan Efektivitas Ilmu dan Akhlak Ahlussunah Wal Jama'ah*.
- Supriyadi. (2025). Customary law and indigenous peoples in the national legal system. *MLJ Merdeka Law Journal*, 15–18.
- Tionika, V. N., Mardiana, R. A., & Hasibuan, N. M. (2023). Integrasi konsep hukum adat dalam kerangka pembangunan hukum nasional Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(9), 21–30.
- Tjahjani, J. (2025). Kajian hukum adat dari perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Independent*, 8.
- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Usman, R. (2012). *Mediasi di pengadilan dalam teori dan praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, R. (2013). *Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Burniat, S.H. (2025, November). Kepala Kampung Negara Batin, bergelar adat Raja Jaya Marga.
- Jamal Ramli. (2025, November). Tokoh Adat Negara Batin, bergelar Sutan Paku Alam.
- Amin Putra. (2025, November). Tokoh Adat Negara Batin, bergelar Ratu Serunting Sakti.
- Mardius, Drs. (2025, November). Tokoh Adat Negara Batin, bergelar Sutan Nata Diraja.
- Jamhuri. (2025, November). Tokoh Adat Negara Batin, bergelar Pangeran Macan Negara.

Lukman. (2025, November). Tokoh Adat Negara Batin, bergelar Tuan Kumala Sakti.
Izudin. (2025, November). Tokoh Adat Negara Batin, bergelar Pangeran Perdana.